

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Atas landasan dasar negara Republik Indonesia sebagai negara hukum tersebut maka segala perbuatan yang melanggar norma-norma atau ketentuan yang berlaku di Indonesia akan diberikan sanksi sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan.

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, dan mulai berpikir materialistis serta egois dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mengakibatkan mulai melemahnya rasa kepercayaan masyarakat antar sesama.

Kehidupan masyarakat mulai memiliki kecenderungan mengabaikan nilai-nilai norma kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kesejahteraan materi, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara ilegal untuk kepentingan diri sendiri yang mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Tercatat berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika Kabupaten Rokan Hulu tindak pidana atau pelanggaran

¹ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*. hlm 69

selama 3 tahun terakhir tergolong masih tinggi, Tahun 2019 tindak pidana sebanyak 630 kasus dan mengalami peningkatan di Tahun 2020 sebesar 725 kasus. Sedangkan di Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 709 kasus, namun dalam hal ini penurunan kasus tidak signifikan dan masih tergolong tinggi kasus tindak pidana yang terjadi.² Data tersebut menunjukkan masih meluasnya tindak pidana yang terjadi yang mengakibatkan kerugian harta dan benda milik korban tindak pidana semakin tinggi.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana. Pengertian penggelapan menurut Lamintang adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum akhirnya digelapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.³

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak

² Rokan Hulu Dalam Angka Tahun 2022. BPS Rokan Hulu. hlm. 115.

³ P. A. F Lamintang dan C Djisman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 109.

dengan jalan kejahatan.⁴ Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, 376 dan 377 KUHP.

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana dengan cara pemberian sanksi pidana.⁵

Tindak pidana penggelapan masih marak terjadi, hal ini senada dengan data yang dirilis oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan jumlah kasus tindak pidana penggelapan yang ditangani selama 2 tahun terakhir masih tergolong tinggi yaitu sebanyak 35 kasus, masing-masing di Tahun 2020 sebanyak 21 kasus dan di Tahun 2021 sebanyak 14 kasus.⁶ Hal ini diakibatkan karena semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap mobil sebagai alat transportasi, maka semakin tinggi pula resiko pelanggaran hukum oleh sekelompok pelaku kejahatan terhadap penyalahgunaan mobil. Salah satu tindak pidana mengenai penyalahgunaan kendaraan mobil adalah tindak pidana penggelapan mobil dengan modus merental mobil. Maraknya kejahatan ini terjadi disebabkan karena

⁴ <http://pengacaramuslim.com/tindak-pidana-penggelapan/>. Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2022 Pukul 09:00 WIB

⁵ Sudarto. 1999. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 100.

⁶ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-pasir-pangaraian/kategori/penggelapan-1.html>, Diakses Pada Tanggal 06 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB.

mudahnya seseorang untuk me-rentalkan mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut.⁷

Penyalahgunaan kepercayaan merupakan unsur utama tindak pidana penggelapan, misalnya seseorang meminjam mobil milik temannya atau menyewa dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga atas dasar kepercayaan maka meminjamkan atau merentalkan mobil yang dimilikinya tersebut kepada temannya dengan perjanjian sebelumnya. Namun si peminjam atau si perental tidak mengembalikan mobil tetapi malah menjual mobil tersebut kepada orang lain.

Adapun kasus lain seperti dalam studi kasus yaitu terjadi di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu yang kasusnya ditangani oleh Pihak Kepolisian Sektor Tambusai Utara, dimana kasus tersebut pada awalnya pelaku bersama temannya datang menemui korban Sdr. BASRI dengan tujuan merental mobil milik korban dengan alasan mengantar orang tuanya berobat ke rumah sakit. Tidak merasa curiga dan atas dasar kepercayaan kepada pelaku sebab korban mengenali pelaku serta orang tua pelaku juga memang sedang sakit maka korban Sdr. BASRI memberikan 1 (satu) unit mobil miliknya kepada pelaku dengan perjanjian akan mengembalikan mobil tersebut keesokan harinya dengan biaya rental sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun pelaku tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut justru menjualnya kepada orang lain melalui perantara Sdr. KOPRAL (DPO) dan Sdr. EVI ERON (DPO) sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah). Atas tindak pidana tersebut maka korban mengalami kerugian sebesar Rp. 156.000.000,-

⁷ H. Ridwan Hasibuan, Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik.

(Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah). Dalam perkara ini terhadap pelaku dipersangkakan pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dikarenakan pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan secara bersama-sama.

Salah satu pelaku tindak pidana penggelapan secara bersama-sama diatas menurut keterangannya sudah pernah dihukum atau pernah melakukan tindak pidana lain yaitu pencurian dalam keluarga. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya petikan putusan nomor: 236//Pid.B/2019/PN Prp dan dijatuhi sanksi kurungan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.⁸ Sanksi pidana merupakan suatu dasar untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku perbuatan pidana tersebut, namun sanksi pidana tersebut masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana, sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Inilah yang menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang setelah menjalani pidana penjara melakukan kejahatan lagi yang sejenis (*recidive*) atau melakukan kejahatan lain (*concurus*).

Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP. Artinya, pemberatan pidana terhadap *recidive* dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara *recidive* (pengulangan) dengan *concurus* (perbarengan).

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum atau skripsi yang berjudul

⁸<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/35736fc86074532df9a7c98f3f5bff42.html>, Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2023 Pukul 14.00 WIB

“Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 372 Kuhp Terhadap Pelaku Resedivis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan tindak pidana secara berulang (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku yang kembali atau secara berulang melakukan tindak pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp)?

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang merupakan obyek dari permasalahan dengan maksud agar penelitian jelas, terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada mengingat keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan, maka agar tidak terjadi penyimpangan pokok permasalahan, batasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya meneliti dan mengkaji pada studi kasus putusan nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan tindak pidana kembali atau secara berulang (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp).
2. Untuk mengetahui leh hakim dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana yang pernah melakukan tindak pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp).

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penggelapan mobil rental dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan

2. Kegunaan Praktis

- a. Agar masyarakat dapat mempelajari gejala-gejala terjadinya kejahatan penggelapan mobil rental.
- b. Selain itu pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan metode-metode pendekatan kepada para pelaku kejahatan dan masyarakat agar terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental ini dapat dicegah.

- c. Mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam suatu putusan.

1.6 Sistematika Penulisan

Maka untuk itu penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 4 (empat) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang yang berhubungan dengan penelitian tentang tindak pidana penggelapan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejauh mana ruang lingkup penelitiannya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, defenisi operasional, terakhir di sajikan bagaimana teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengulas mengenai rumusan masalah yang diambil sekaligus merupakan hasil dari analisa penelitian yaitu Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 372 KUHP Terhadap Pelaku Resedivis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp).

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah serta aparat penegak hukum. Pada bab ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTKA

Pada bab ini berisikan referensi-referensi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Pidana

Istilah Pidana berasal dari bahasa Belanda straf yang artinya hukuman, nestapa atau sedih. Di pidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.⁹ Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan beberapa golongan pendapat:

1. Hukum pidana adalah hukum sanksi, definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
2. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹⁰

Sedangkan menurut Prof. Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

⁹ Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni. hlm.114.

¹⁰ Bambang Pornomo. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. hlm.19.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹¹

a. Tujuan Hukum Pidana

1. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan dilain pihak.
2. Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.
3. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat.

¹¹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 1.

4. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.
- b. Fungsi Hukum Pidana
1. Secara umum, Fungsi hukum pidana secara umum yaitu fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat.
 2. Secara khusus, Fungsi hukum secara khususnya yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lain nya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi yang pihak yang telah dirugikan.¹²

2.2 Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana. Dimana disini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum materiil inilah yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik hukum dan lain-lain.

¹² <https://seputarilmu.com/2018/12/hukum-pidana.html>, diakses pada 25 Mei 2022

Ada beberapa faktor pembentukan hukum materiil yang dibentuk atas dasar faktor kemasyarakatan dan faktor idiil yaitu sebagai berikut:

1. Dipengaruhi oleh faktor idiil yang berpatokan pada keadilan yang harus ditaati oleh masyarakat. Sebenarnya tidak hanya masyarakat, tetapi juga pembentuk UU itu sendiri.
2. Dipengaruhi oleh faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan dimana aturan dibuat agar masyarakat tunduk pada aturan yang sudah diberlakukan. Aturan dalam hal ini termasuk dibidang structural ekonomi, yang meliputi kebutuhan masyarakat yang meliputi susunan geologi, kekayaan alam hingga perkembangan perusahaan dan pembagian kerja. Faktor kemasyarakatan yang ternyata juga mempengaruhi dalam pembentukan hukum materiil. Diantaranya kebiasaan yang sudah menjadi bagian hidup. Termasuk pula pembentukan hukum karena keyakinan tentang agama dan kesusilaan serta kesadaran hukum.

2.3 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam upaya memberikan arti dari *strafbaar feit*. Adami Chazawi di dalam buku Mohammad Ekaputra telah menginventaris sejumlah istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, yaitu sebagai berikut:¹³

¹³ Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan: USU Press. hlm 77.

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001, dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini, misalnya seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.;
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya: Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana” Mr. Drs. H.j van Schravendijk dalam buku “Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia”, Prof. A. Zainal Abidin, S.H dalam bukunya “Hukum Pidana”. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam UUD’S1950 (pasal 14 ayat (1));
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari dari bahasa latin “*delictum*” juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H, walupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I) Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau “Hukum Pidana I”. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini seperti pada judul buku “Delik-Delik Percobaan Delik-delik Penyertaan”, walaupun menurutnya lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana;
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Mr. M.H. Tirta Amidjaja yang berjudul pokok-pokok Hukum Pidana;

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah tersebut digunakan oleh M. Karni dalam buku beliau “Ringkasan tentang Hukum Pidana begitu juga Schravendijk dalam bukunya “Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia”;
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-undang di dalam UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3);
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeldjatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Azas-azas Hukum Pidana.

Tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* di dalam KUHP maupun diluar KUHP, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Pengertian tindak pidana penting dipahami untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana ini dapat menjadi patokan dalam upaya menentukan apakah perbuatan seseorang itu merupakan tindak pidana atau tidak.¹⁴

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana.¹⁵

¹⁴ Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: Usu Press. hlm.74.

¹⁵ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pembedaan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.26.

M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁶ Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan dilarang/diharuskan
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁷

Menurut Moelyatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari: kelakuan dan akibat (perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁸

Sedangkan R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Selain itu juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum

¹⁶ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press. hlm. 8.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 52.

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.¹⁹

R. Soesilo menyebutkan bahwa Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:²⁰

1. Unsur yang bersifat objektif meliputi :
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana,

¹⁹ R. Tresna. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara. hlm. 28.

²⁰ R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea. hlm. 26.

artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.²¹

Ilmu hukum pidana mengenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah:

1. Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (pidana). Misalnya Pasal 362 KUHPidana perbuatan yang dilarang tersebut adalah mengambil milik orang lain.

2. Tindak pidana materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu Undang-undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang (dari suatu perbuatan) itu telah terjadi. Misalnya Pasal 338 KUHPidana , akibat yang dilarang tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain.

3. Tindak pidana comisionis

Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

²¹ *Ibid*

4. Tindak pidana omisionis

Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Misalnya Pasal 522 KUHPidana tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan.

5. Dolus dan Culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian artau karena kealpaan.

6. Tindak pidana aduan (*klachdelicht*)

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak akan dituntut. Misalnya Pasal 284 KUHPidana, tindak pidana perzinahan, dengan demikian delik aduan ini dapat diketahui langsung dari bunyi rumusan pasal.²²

2.4 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana Berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Pidana pada hakekatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap

²² R. Wirjono Prodjokoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHPidana Indonesia*, Bandung: Eresco. hlm. 106.

pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.²³

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Dalam kamus “*Black’s Law Dictionary*” dinyatakan bahwa *punishment* adalah setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukuman dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum.²⁴

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu;

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); dan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang; dan
4. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.²⁵

²³ Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 451.

²⁴ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 186.

²⁵ *Ibid*

Setelah dijelaskan mengenai pengertian pidana kemudian akan dijelaskan pengertian pemidanaan sendiri. Menurut Muladi, pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman yang dapat diartikan sebagai penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, melainkan juga hukum perdata. Namun dalam hal ini pembahasan pada hukuman pidana, maka istilah tersebut dapat diartikan sebagai penghukuman perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian hukuman atau penjatuhan pidana oleh hakim.²⁶

Adapun dasar pembedaan dan tujuan pemidanaan pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.²⁷ Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Setiap perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk mendapatkan respon positif dan negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

²⁷ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 187.

negatif, misalnya dicela, dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan terhadap perbuatannya yang anti sosial.

Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.²⁸

Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang melanggar ketentuan norma-norma dalam bermasyarakat. Hukuman membatalkan keuntungan khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara dan mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan pada atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.²⁹

Pidana secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena itulah maka teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.³⁰

²⁸ R. Wirjono Prodjokoro. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco. hlm. 23.

²⁹ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 190.

³⁰ Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra. *Pemidanaan*. hlm. 32.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Teori didasari dari suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Maka yang menjadi tujuan teori ini adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan tidak terulang lagi. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata telah melakukan kejahatan, melainkan harus ditindak pula dengan tujuan bermanfaat bagi pidana dimasa depan, baik bagi pelaku maupun masyarakat.³¹ Teori ini dapat dikatakan sebagai memidana bukan hanya untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karenanya menurut J.Andreas, teori ini disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena pada dasarnya pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi angka kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Sehingga teori ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccaetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³²

³¹ Roeslan Saleh. 1987. *Stelsel Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. hlm. 34.

³² Priyatno Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Relika Aditomo. hlm. 25

Faktor terpenting bagi *utilitaris* adalah suatu pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, yaitu penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, ataupun pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoritis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory* yaitu:

1. Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan (*deterence*).

Efek pemidanaan, menjauhkan terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensia dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruhnya dianggap bisa sangat berhasil dengan cara dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut-nakuti orang, atau menurut perkara Philip Bean “maksud dibalik penjeraan adalah mengancam orang lain” dengan tujuan agar tidak melakukan kejahatan.

2. Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori ini juga bertujuan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi bagi terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan dapat dikatakan sebagai ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri, conseling, latihan-latihan spritual, dan sebagainya. Ciri khas dari pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial

dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa *utilitarianisme* dapat dikatakan bahwa efek preventif dalam proses rehabilitasi ini terpusat pada terpidana.

3. Pidana sebagai wahana pendidikan moral. Tujuan ketiga teori ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pidana merupakan proses reformasi. Setiap pidana pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pidana, terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.³³

3. Teori Gabungan

Teori ini digunakan sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidana yang diharapkan dapat menunjang dapat tercapainya tujuan tersebut. Kemudian berorientasi pada tujuan dengan menerapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang pidana adalah menetapkan tujuan pidana dan pidana.³⁴

³³ M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 44.

³⁴ Niniek Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 19.

Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada si pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.³⁵ Dasar hukuman teori gabungan (*verinigning theorien*) terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga menjadi dasar adalah tujuan dari pada hukum tersebut. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) adalah:

- a. Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-batasannya atau sulit menentukan beratnya hukuman.
- b. Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.
- c. Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Singkatnya teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat, sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat.³⁶

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori relatif atau tujuan adalah:

³⁵ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT. Sofmedia. hlm. 98.

³⁶ Satocid Kartanegara. 1992. *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. hlm. 64.

- a. Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan yaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti umum, maupun yang diitujukan terhadap meraka yang melakukan kejahatan.
- b. Hukuman yang berat iitu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan, apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.
- c. Keberadaan hukum adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat, oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.³⁷

2.5 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Mengetahui secara jelas tentang suatu tindak pidana adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Mengenai tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Menurut Lamintang tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan”.³⁸ Bahwa dengan penyebutan tersebut, akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

³⁷ *Ibid*

³⁸ Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materii*. Malang: UMM Press. hlm. 51

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tongat menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.³⁹

2.6 Unsur-Unsur Penggelapan

Bahwasannya tindak pidana merupakan perbuatan yang telah dilarang oleh aturan hukum, dimana yang melakukan perbuatan pidana maka akan dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Sehingga dalam mengetahui adanya suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Suatu rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga sangat jelas untuk membedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan sanksi ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur objektif yaitu:

³⁹ *Ibid*

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang dapat berupa:
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil
 - c. Keadaan atau masalah-masalah yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang atau diancam oleh undang-undang.
2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (dader) yang berupa:
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab).
 - b. Kesalahan atau schuld. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas, persoalannya adalah kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang tersebut memenuhi tiga syarat yaitu:
 1. Keadaan jiwa seseorang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
 2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - c. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.⁴⁰

Pasal 372 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki *zict toeigenen* barang sesuatu yang seluruhnya atau

⁴⁰ Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press. Hlm. 3.

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut diatas jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zict toeiegenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*) dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).⁴¹

2.6.1 Unsur-Unsur Objektif Penggelapan

a. Perbuatan Memiliki

Zict toeiegenen dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25-2-1958 No. 308/K/Kr/1957 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Zict toeiegenen* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Mengenai unsur objektif pada penggelapan yang berupa unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang oleh dalam penggelapan. Mengenai unsur memiliki pada penggelapan yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk atau wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 KUHP menerangkan bahwa

⁴¹ Adami Chazawi. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative. hlm. 70.

memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, pengertian tersebut menerangkan bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya.⁴² Sedangkan menurut Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 26 Maret 1906 menerangkan bahwa memiliki itu adalah melakukan suatu perbuatan terhadap suatu benda secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu dikuasainya.⁴³

b. Sesuatu Benda

Benda yang menjadi objek penggelapan tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada di dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai

⁴² *Ibid*, hlm 72.

⁴³ *Ibid*

milik orang lain, dalam arti bukan milik pelaku, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri. *Arrest HR* tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu.

d. Benda-benda dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam hal ini terdapat dua unsur yaitu: yang pertama berada dalam kekuasaannya dan kedua bukan karena kejahatan. Mengenai Unsur yang berada dalam kekuasaannya telah disinggung diatas. Suatu benda dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Ada suatu *Arrest HR* tanggal 25 Juni 1946 yang menyatakan “menguasai benda berarti pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu. Hubungan kekuasaan atas benda yang bukan miliknya tidak mutlak disyaratkan terhadap benda yang seluruhnya milik orang lain, tetapi cukup menguasai benda yang sebagainnya milik orang lain dan sebagian miliknya sendiri. Yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang

sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian, sewa, penggadaian, dan lain sebagainya.

2.6.2 Unsur-Unsur Subjektif Penggelapan

a. Unsur Kesengajaan

Unsur kesengajaan (*opzetelijk* atau *dolus*) termasuk kedalam bentuk-bentuk kesalahan (*shculd*) dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan kedalam unsur kesengajaan (*opzetelijk* atau *dolus*) dan unsur kealpaan (*culpos*), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan.⁴⁴ Mengenai pengertian dari kesengajaan (*opzetelijk*) dalam undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan arti dari kesengajaan. *Wellens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya.⁴⁵

Kesengajaan pelaku penggelapan diterangkan lebih lanjut berarti:

1. Pelaku mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;

⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 114.

⁴⁵ Adami Chazawi. *Op. Cit.* hlm. 82.

2. Pelaku dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki. Pelaku mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
3. Pelaku mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya.⁴⁶

b. Unsur Melawan Hukum

Bahwa kesengajaan penting untuk diketahui, dimana kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Beberapa unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui:

1. Tentang perbuatan materiilnya pada penggelapan adalah perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki.
2. Tentang beradanya objek kejahatan ditangan pelaku. Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.⁴⁷

Unsur yang dilarang dalam Pasal 372 KUHP ialah sikap mengakui sebagai “milik sendiri” yang merupakan subjektief *onrechselement*. Bahwa unsur yang bersifat melawan hukum harus dibuktikan apakah sikap mengakui sendiri (*zich toeieigenen*) itu terbukti.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, hlm 83.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 84.

⁴⁸ Suharto RM. 1996. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 41.

2.7 Turut Serta (Penyertaan)

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP.⁴⁹

Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.⁵⁰

Adapun dasar hukum dari tindak pidana penyertaan yaitu sebagai berikut. Dasar hukum dari delik penyertaan terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab V Pasal 55 dan pasal 56, sedangkan mengenai sanksi delik penyertaan terdapat dalam pasal 57. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah:⁵¹

Pasal 55:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana; ke-1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu. Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

⁴⁹ R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea. hlm. 403.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

- (2) Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal 56:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

ke-1. orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.

ke-2. orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Pasal 57:

- (1) Maksimum pidana pokok yang diancamkan atas kejahatan dikurangi sepertiganya, bagi pembantu.
- (2) Jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau dengan pidana seumur hidup, maka dijatuhkanlah pidana penjara yang selama-lamanya lima belas tahun.
- (3) Pada menentukan pidana hanya diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu, serta dengan akibat perbuatan itu.

Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dulu harus melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.⁵²

a. Pelaku

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:⁵³

⁵² Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. hlm. 288

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan
5. Yang membantu melakukan

Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56, dan 57 KUHP. Dalam pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah:

1. Yang Melakukan

Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan melereka yagn menganjurkan.⁵⁴

2. Mereka Yang Menyuruh Melakukan

Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tundak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.⁵⁵

⁵³ Moeljatno. 2008. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

⁵⁴ Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵⁵ *Ibid*

3. Mereka Yang Turut Serta

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.⁵⁶

4. Mereka Yang Menggerakkan/Menganjurkan/Membujuk

Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

- a. Ada kesngajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- b. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.

⁵⁶ *Ibid*

- c. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- d. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.
- e. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

b. Pembantuan

Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan dipidana sebagai pembantu kejahatan:⁵⁷

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

⁵⁷ Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pidanan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:⁵⁸

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:⁵⁹

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

2.8 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman

Setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran kehakiman yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Bagi hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang ditemui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana yang termaksud dalam dakwan penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat menyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan kerangan antara saksi yang satu dengan

saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.⁶⁰

Jika Hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Bahkan sebenarnya tujuan penjatuhan putusan secara luas adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil. Tujuan akhir dari penjatuhan putusan itu menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.⁶¹ Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Alat Bukti

Alat bukti sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah pidana, dalam hal ini diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti khusus tindak pidana dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur yang diterangkan dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai

⁶⁰ <https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalammenjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/> diakses pada tanggal 06 Juni 2022, Pukul 11.30 WIB

⁶¹ Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. hlm. 89

suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri yang ia sebut dengan pengetahuannya itu.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

c. Bukti Surat

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

d. Petunjuk

Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.⁶²

Adapun seorang hakim didalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa terdiri atas beberapa putusan akhir pengadilan diantaranya sebagai berikut:

1. Putusan Bebas

⁶² Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. hlm. 251

Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputuskan bebas. Yang dimaksud dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum.

2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini terkandung dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Misalnya ada kasus polisi yang bertugas menjadi regu tembak menembak mati seorang terpidana, atas perbuatannya tersebut polisi tersebut di jadikan terdakwa kasus pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Akan tetapi, karena perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa korban secara berencana adalah dalam kualifikasi menjalankan ketentuan Undang-Undang, maka perbuatan terdakwa tersebut menjadi hal yang dibenarkan oleh hukum sehingga perbuatannya tersebut tidak lagi merupakan suatu tindak pidana.

3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa

Pasal 193 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwahkan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwahkan kepadanya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHP.

Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yang meringankan dan memberatkan. Contoh hal yang memberatkan adalah terdakwa pernah dihukum sebelumnya, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui kesalahan dan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui kesalahan dan memberikan keterangan dengan mudah dan berterus terang, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, atau terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.⁶³

2.9 Penerapan Hukum Pidana Materiil

Dalam implementasi penerapan hukum pidana materiil unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku harus dibuktikan terlebih dahulu. Sebagai contoh misalnya seorang pelaku melakukan kejahatan berupa melakukan tindak pidana penggelapan, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang harus dibuktikan secara sah dan diperkuat dengan bukti keterangan saksi.

⁶³ www.raypratama.blogspot.co.id diakses pada tanggal 07 Juni 2022 pukul 10.00 WIB

Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyebutkan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.⁶⁴

Dalam penerapan hukum pidana materiil keterangan saksi tidak hanya hanya sebatas memberikan keterangan kepada penyidik saja, melainkan juga sampai dengan proses penuntutan dan peradilan. Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010, terkait rumusan pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP yang menyebutkan “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.⁶⁵

Selanjutnya seorang pelaku tindak pidana pasti memiliki niat kejahatan dari perbuatannya, termasuk juga tindak pidana penggelapan. Dalam hal ini penerapan hukum pidana materiil haruslah membuktikan niat jahat dari seorang pelaku tersebut. Perbuatan terdakwa tindak pidana harus sudah dibuktikan oleh penuntut umum untuk membuktikan dari unsur kesengajaan niat jahat ditingkat kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya si terdakwa benar-benar menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatannya untuk tidak berbuat atau melawan hukum dan juga menghendaki timbulnya akan akibat itu.

⁶⁴ <https://kumparan.com/royriady/penerapan-hukum-pidana-formil-dan-pidana-materiil-saksi-keterangan-palsu-1w8vFEYDvZ1/full>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 10.00 WIB

⁶⁵ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan

Penulis mengambil penelitian hukum empiris karena yang diteliti penulis adalah suatu kajian masalah yang nyata dan benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam arti lain dapat dikatakan bahwa penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tambusai Utara. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena terdapat relevansi dengan masalah yang penulis teliti serta lokasi penelitian yang tidak terlalu jauh dengan domisili penulis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

1. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp .
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan dua cara:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Tambusai Utara.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian kepustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi yaitu melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan kasus dalam penelitian ini.
2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan observasi langsung kelapangan untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang di perlukan dalam penelitian ini.
3. Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

3.5 Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif adalah menyajikannya secara deskriptif. Penjelasan secara deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori atau doktrin-doktrin hukum yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Dalam hal ini data yang direduksi yaitu hal-hal yang tertuang dalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 66/Pid.B/2021/PN Prp.

2. Wawancara atau Obsevasi Secara Langsung

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Wawancara untuk penelitian ini ditunjukkan kepada responden atau pihak secara langsung terkait dan berkompeten. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai

informan yang terkait dengan studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tambusai Utara.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Data yang telah diperoleh diklasifikasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan suatu data dengan data yang lainnya.

4. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan penyajian data. Penelitian ini memfokuskan pada sisi *das-sein* (fakta yang ada). Aspek *das-sein* berkenaan dengan tujuan ideal yang diharapkan yaitu memperoleh jawaban yang dituangkan didalam rumusan permasalahan. Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan kemudian ditafsirkan.

Dalam proses penarikan kesimpulan yaitu dengan menggunakan teknik atau metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

3.6 Defenisi Operasional

Definisi Operasional merupakan batasan kata kunci dan penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan berdasarkan kepada obyek dan tema penelitian.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tindak pidana adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.
2. Pidana adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.
3. Pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.
4. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya adalah pencurian barang yang dimiliki belum berada ditangan pelaku dan masih harus “diambilnya” sedangkan penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.
5. Tinjauan yuridis adalah tindakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya dengan melihat dari sudut pandang hukumnya.